



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 7 TAHUN 2022

Tanggal : 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

DEDY SUPRIYADI



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam rangka mendukung pemungutan pajak reklame sudah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame;
  - b. bahwa sehubungan telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, sehingga Peraturan Bupati tersebut di atas perlu segera ditinjau dan disesuaikan kembali dengan dilakukan pencabutan dan menyusun kembali Peraturan Bupati Bekasi yang mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Ateri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1(JKP-1).
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5).
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79).
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 83).
15. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 600/KEP-472-PUPR/2017 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bekasi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyelenggaraan pajak reklame adalah suatu rangkaian pengelolaan pajak reklame sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
23. Penyelenggara Reklame adalah Orang atau Badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan Nilai Jual Objek Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
27. Lokasi reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distrik/pusat kota, business distrik/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.
28. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan meliputi jalan tol, jalan Nasional/Negara, jalan Propinsi, jalan kabupaten /jalan lingkungan.

29. Damija Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
30. Dawasja Tol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100 Meter dari Damija, termasuk lokasi yang berjarak 100 Meter dari pintu tol.
31. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/lingkungan.
32. Jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun atas swadaya masyarakat/pengembang yang kemudian menjadi aset pemerintah daerah.
33. Reklame *Billboard* adalah reklame dengan ukuran  $\geq 20m^2$  yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya, bersinar atau tidak bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
34. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan.
35. Reklame *Neon sign/Neon box* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.
36. Reklame *Tin Plate* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan alumunium, seng, plat besi dan sejenisnya.
37. Reklame Baligo adalah reklame yang diselenggarakan terbuat dari papan, kain, triplek, stereoform, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen.
38. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)/Dynamic Wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
39. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
40. Reklame Melekat/Poster adalah reklame yang berbentuk tulisan gambar dengan pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuan luasannya sesuai dengan ukuran

tulisan gambar dengan pewarna dimaksud, dan reklame melekat/poster yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, digantung, atau dipasang pada benda lain dengan yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

41. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
42. Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel.
43. Reklame suara reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
44. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
45. Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
46. Reklame Peragaan adalah yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK dan WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di daerah.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. reklame papan /merk/neon sign/neon box/tin plate;
  - b. reklame *billboard*;
  - c. reklame *videotron/megatron*/ led dan sejenisnya;
  - d. reklame udara (balon udara);

- e. reklame baligo;
  - f. reklame kain (banner, spanduk dan umbul-umbul);
  - g. reklame melekat (poster dan stiker);
  - h. reklame selebaran;
  - i. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - j. reklame suara;
  - k. reklame film/slide;
  - l. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh warga masyarakat; dan
  - f. reklame yang diselenggarakan oleh kontestan peserta Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan naskah, bentuk dan ukuran objek reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), terhadap reklame dimaksud dikenakan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak yang berlaku di daerah.
- (3) Perubahan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila masih dalam satu Badan Usaha.

#### Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### BAB III PENDAFTARAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda guna mendapatkan NPWPD dengan menggunakan fomulir pendaftaran wajib pajak.
- (2) Fomulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame atau penanggung pajak dapat mengakses secara daring (*online*) atau mengambil sendiri ke kantor BAPENDA.
- (3) Pendaftaran untuk menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mengupload atau melampirkan :
  - a. *foto copy* kartu tanda penduduk (KTP), atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
  - b. *foto copy* NPWP pribadi dan NPWP Badan Usaha;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS atau surat izin usaha dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan perizinan di daerah;
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

### BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan NJOPR dan NSPR.

Bagian Kedua  
Penetapan dan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak reklame berdasarkan data yang diajukan oleh wajib pajak melalui aplikasi pajak dan perizinan yang terintegrasi dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame atau penanggung pajak mendapatkan *id billing* (nomor bayar) dan wajib melunasi pembayaran pajak reklame terutang.
- (3) Pembayaran pajak reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati ke nomor rekening kas umum daerah berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (4) Pajak reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar pengenaan pajak.
- (5) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga  
Perizinan

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame setelah melunasi pembayaran pajak reklame terutang yang dibuktikan dengan SSPD.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi serta kewenangan perizinan di daerah.
- (3) Apabila izin penyelenggaraan reklame yang telah habis berdasarkan waktu yang tertera dalam dokumen perizinan, bagi wajib pajak yang memperpanjang izin penyelenggaraan reklame, wajib mengurus perpanjangan penyelenggaraan reklame sebelum masa izin berakhir.
- (4) Perpanjangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sebelum masa perizinan berakhir.

- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan perpanjangan izin reklame maka penetapan pajak reklame ditambah sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pokok pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung masa perizinan berakhir sampai tanggal permohonan perpanjangan disetujui oleh Perangkat Daerah terkait.

**BAB V**  
**LOKASI PENEMPATAN DAN NILAI SEWA REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Lokasi Penempatan**  
**Pasal 9**

- (1) Lokasi penempatan adalah lokasi perletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
  - a. Jalan Tol;
  - b. Jalan Nasional/Negara;
  - c. Jalan Provinsi;
  - d. Jalan Kabupaten/Lingkungan.
- (2) Dalam hal pemasangan reklame di lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudut pandangnya mengarah ke kelas jalan yang lebih tinggi, maka NSR ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku pada kelas jalan yang lebih tinggi.

**Bagian Kedua**  
**Nilai Sewa Reklame**  
**Pasal 10**

- (1) Hasil penjumlahan NJOPR dan NSPR merupakan perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel di bawah, sebagai berikut :
  - a. papan /merk/neon sign/neon box/tin plate dalam satuan M<sup>2</sup> masa pajak 1 Tahun.

NO	KELAS JALAN	NJOPR	NSPR	NSR (dalam satuan hari)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Jalan Tol	6.000	3.000	9.000
2	Jalan Negara	6.000	2.000	8.000
3	Jalan Provinsi	6.000	1.500	7.500
4	Jalan Kabupaten / Lingkungan	6.000	800	6.800

b. billboard dalam satuan M<sup>2</sup> masa pajak 1 Tahun

NO	KELAS JALAN	NJOPR	NSPR	NSR (dalam satuan hari)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Jalan Tol	7.500	3.000	10.500
2	Jalan Negara	7.500	2.000	9.500
3	Jalan Provinsi	7.500	1.500	9.000
4	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	7.500	800	8.300

c. megatron/vidio tron/led dalam satuan M<sup>2</sup> masa pajak 1 Tahun

NO	KELAS JALAN	NJOPR	NSPR	NSR (dalam satuan hari)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Jalan Tol	40.000	2.000	42.000
2	Jalan Negara	40.000	1.200	41.200
3	Jalan Provinsi	40.000	1.000	41.000
4	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	40.000	500	40.500

d. reklame udara/balon udara dalam satuan ukuran buah dengan masa pajak 1 Bulan.

NO	KELAS JALAN	NJOPR	NSPR	NSR (dalam satuan bulan)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Jalan Tol	5.400.000	90.000	5.490.000
2	Jalan Negara	5.400.000	60.000	5.460.000
3	Jalan Provinsi	5.400.000	45.000	5.445.000
4	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	5.400.000	24.000	5.424.000

e. reklame baligo dalam satuan ukuran M<sup>2</sup> masa pajak I Bulan

NO	KELAS JALAN	NJOPR	NSPR	NSR (dalam satuan bulan)
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Jalan Tol	450.000	90.000	540.000
2	Jalan Negara	450.000	60.000	510.000
3	Jalan Provinsi	450.000	45.000	495.000
4	Jalan Kabupaten Lingkungan	450.000	24.000	474.000

(3) jenis reklame lainnya selain disebutkan pada ayat (2), perhitungan NSR sebagai berikut:

a. Kain/Banner/Spanduk/Umbul-Umbul

Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per buah sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) minggu penyelenggaraan;

b. Melekat/Poster/Stiker

Rp.160.000,00/M<sup>2</sup> (seratus enam puluh ribu rupiah per meter persegi) dan/atau sekurang-kurangnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;

- c. Selebaran  
Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per lembar dan/atau sekurang-kurangnya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
  - d. Kendaraan/berjalan  
Rp.5.600,00/M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus rupiah per meter persegi) per hari.
  - e. Suara  
Rp.800,00 /1 menit (delapan ratus rupiah per satu menit) bagian waktu kurang dari 1 (satu) menit dihitung menjadi 1 (satu) menit;
  - f. Film/slide  
Rp.8.000,00/15 detik (delapan ribu rupiah per lima belas detik), bagian waktu kurang dari 15 detik (lima belas detik) dihitung menjadi 15 detik (lima belas detik);
  - g. Peragaan  
Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan.
- (4) Dalam hal pemasangan reklame berada di dalam ruang/indoor, maka penentuan pajaknya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (5) Contoh perhitungan pajak reklame tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
Pasal 11

Pengawasan, Pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 9).
  2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 59).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Terhadap permohonan baru dan perpanjangan izin reklame, Nilai Sewa Reklame (NSR) berpedoman pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 (dua) Bulan setelah tanggal Penetapan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal :


Plt. BUPATI BEKASI

ttd.

AKHMAD MARJUKI

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *M*

  
DEDY SUPRIYADI

*ATA* BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR

Lampiran : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor :  
Tentang : TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME

Contoh perhitungan pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame pada :

**a. Billboard ukuran 10M X 5M**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan tol jakarta cikampek dengan ukuran Panjang 10M dan Lebar 5M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 10 meter

Lebar : 5 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 10.500

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$10m \times 5m \times 1muka \times 1 \text{ unit} \times 10.500 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = Rp.47.906.250/tahun$

**b. Baligo ukuran 6 m X 4 m**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan raya bosih dengan ukuran Panjang 6M dan Lebar 4M dengan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 1 (satu) bulan. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 6 meter

Lebar : 4 meter

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 474.000

Jangka waktu pemasangan : 1 bulan

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$6m \times 4m \times 1 \text{ unit} \times 474.000 \times 1 \text{ bulan} \times 25\% = Rp.2.844.000/bulan$

**c. Banner ukuran 10M X 5 M**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Cibarusah - mekarmukti dengan ukuran Panjang 10M dan Lebar 5M dengan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 1 (satu) minggu. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 10 meter

Lebar : 5 meter

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 160.000

Jangka waktu pemasangan : 1 minggu

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$10\text{m} \times 5\text{m} \times 1 \text{ unit} \times 160.000 \times 1 \text{ minggu} \times 25\% = \text{Rp}.2.000.000/\text{minggu}$

**d. Papan Merk ukuran 4M X 3M**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan sultan hasanudin dengan ukuran Panjang 4M dan Lebar 3M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 4 meter

Lebar : 3 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 8.000

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$4\text{m} \times 3\text{m} \times 1\text{muka} \times 1 \text{ unit} \times 8.000 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = \text{Rp}.8.760.000/\text{tahun}$

**e. Vidiotron ukuran 8M X 4M**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Mh.Thamrin Lippo Cikarang dengan ukuran Panjang 8M dan Lebar 4M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 8 meter

Lebar : 4 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 40.500

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$8\text{m} \times 4\text{m} \times 1\text{muka} \times 1 \text{ unit} \times 40.500 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = \text{Rp}.118.260.000/\text{tahun}$

**f. Berjalan/kendaraan ukuran 2M X 1M**

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan imam bonjol dengan ukuran Panjang 2M dan Lebar 1M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah

reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 2 meter

Lebar : 1 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 5.600

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutang adalah :

$2\text{m} \times 1\text{m} \times 1\text{muka} \times 1\text{ unit} \times 5.600 \times 365\text{ hari} \times 25\% = \text{Rp.1.022.000/tahun}$

Plt. BUPATI BEKASI


ttd.

AKHMAD MARJUKI

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, (



DEDY SUPRIYADI

PA73 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 7